



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**M. Jafar Shodiq**, bertempat tinggal di Dusun Kramat, RT. 04, RW. 06, Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Hendratno Nugroho, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kyai Siradj, Nomor 8, Dusun Ponggol, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**lawan:**

**Istiyanto**, bertempat tinggal di Dusun Loji Lor, RT. 06, RW. 03, Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Dhiyan Utama, S.H., M.H., C.L.A dan Wisnu Sapto N., S.H., keduanya adalah Advokat yang berkantor di Blok Ruko Pikatan, Nomor 3, Jalan Raya Pikatan, Km. 3, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/DUP/SK/IV/2024 tanggal 16 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 22 Maret 2024 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tmg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat saling mengenal karena masalah hutang piutang yang dimana penggugat hutang kepada tergugat sebesar Rp. 200.000.000 memakai jaminan sertifikat SHM No. 01019, terletak di Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah penggugat meminjamkan kepada tergugat uang sebesar Rp. 200.000.000, uang tersebut telah diterima oleh penggugat tetapi dengan syarat jual beli sementara tanah garapan yang terletak di Blok lokasi tembus Dusun Kramat Tegalrejo Kecamatan Ngadirejo dengan luas 1246 m<sup>2</sup> yang disebut Obyek Sengketa;
3. Bahwa selanjutnya yang terjadi secara nyata adalah bukan merupakan perjanjian jual beli tetapi perjanjian hutang piutang sehingga kewajiban penggugat untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut sebesar Rp. 200.000.000 kepada tergugat tidak memakai jangka waktu di dalam perjanjian secara lisan;
4. Bahwa dikarenakan tergugat ingin meminta kembali uang yang telah dipinjam oleh tergugat dan ternyata tergugat di dalam penyelesaian masalah hutang piutang ini memakai surat perjanjian tertanggal 10 Juli 2023;
5. Bahwa dikarenakan secara fakta surat perjanjian tersebut cacat demi hukum tidak jelas makna dan tujuannya sehingga surat perjanjian tersebut cacat demi hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Temanggung di Kabupaten Temanggung berkenan memeriksa gugatan ini dan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan kewajiban penggugat untuk melunasi hutang kepada tergugat sebesar Rp. 200.000.000,- dengan tidak memakai jangka waktu;
3. Menyatakan surat perjanjian tertanggal 10 Juli 2023 yang telah ditandatangani oleh penggugat dan tergugat cacat hukum sehingga batal demi hukum;
4. Munghukum kepada tergugat uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 per hari apabila lalai memenuhi isi putusan;

Subsidiar :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah patut sebanyak 2 (dua) kali melalui panggilan elektronik oleh Jurusita Ari Mulyati, yaitu panggilan untuk persidangan hari Senin, tanggal 1 April 2024 dan persidangan hari Rabu, tanggal 17 April 2024, Penggugat maupun Kuasanya tetap tidak hadir, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya yaitu Wisnu Sapto N., S.H.;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung dengan Nomor Register 20/Pdt.G/2024/PN Tmg adalah gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh Sularko, S.H. sebagai Hakim Ketua, Whisnu Suryadi, S.H., M.H. dan Marjuanda Sinambela, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tmg tanggal 22 Maret 2024, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Wida Artaningrum, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat.

**Hakim Anggota I,**

**Whisnu Suryadi, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota II,**

**Marjuanda Sinambela, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua,**

**Sularko, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Wida Artaningrum, S.H., M.H.**

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

Biaya

Rp. 30.000,-

Pendaftaran.....

Rp. 75.000,-

Biaya Proses.....

Rp. 34.000,-

Biaya Panggilan Sidang.....

Rp. 20.000,-

PNBP Panggilan.....

Rp. 10.000,-

Materai.....

Rp. 10.000,- +

Redaksi.....

Rp. 179.000,-

(seratus tujuh puluh

sembilan ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)